

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DI KECAMATAN NATAR LAMPUNG SELATAN

Oleh

TARA RANGGALA PUTRI

Untuk mempelancar dan mempermudah pelayanan publik oleh pemerintah daerah seperti yang terdapat pada Pemendagri Nomor 4 Tahun 2010, sehubungan dengan itu maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan Kecamatan Natar sebagai pilot project Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/645/I.01/HK/2013 tentang Penetapan Kecamatan Natar sebagai Pilot Project Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Natar Lampung Selatan 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Natar Lampung Selatan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PATEN pada Kecamatan Natar telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, Proses perijinan dan non-perijinan dapat terselenggara sesuai dengan waktu yang ditetapkan yaitu selama 7 (tujuh) hari. Faktor penghambat dalam implementasi PATEN di Kecamatan Natar adalah a. Faktor Masyarakat: Masih terdapat masyarakat yang mengajukan perijinan namun belum mengetahui secara lengkap syarat-syarat perijinan, b. Faktor teknis: Kendala komputarisasi yang masih lambat, c. Faktor SDM: Terbatasnya tenaga yang membidangi urusan PATEN. Saran yang penulis ajukan, 1. Sosialisasi mengenai PATEN pada masyarakat lebih ditingkatkan, 2. Kemampuan dan kualitas komputerisasi ditingkatkan, 3. Perlu ditambahkan tenaga yang membidangi urusan PATEN.

***Kata kunci* : Kebijakan, PATEN, Kecamatan**